

Waris Di Persimpangan Budaya: Ketidakpastian Hukum Keluarga Multikultural

Putri Asma Aprilia¹, Andika Prawira Buana², Sahban Sahban³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: putriasmaapriliaumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan prinsip normatif antara sistem pewarisan berbasis individualisme dan sistem pewarisan berbasis kolektivisme, serta menganalisis penerapan pluralisme hukum waris dalam kehidupan keluarga multikultural di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal melalui kajian kepustakaan dengan analisis preskriptif kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan normatif-komparatif yang mengidentifikasi lima dimensi perbedaan antara kedua sistem secara terpadu suatu pendekatan yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum waris nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan berbasis individualisme menjamin hak ahli waris secara formal dan terukur, sedangkan sistem berbasis kolektivisme mengutamakan musyawarah dan kohesi sosial; keduanya berbeda dalam lima dimensi meliputi sumber hukum, orientasi nilai, pola pembagian, waktu peralihan harta, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks keluarga multikultural, ketiadaan panduan pilihan hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus mengenai mekanisme pemilihan sistem hukum waris bagi keluarga multikultural, serta pengoperasionalan doktrin pilihan hukum sebagai solusi normatif jangka pendek.

Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum; Keluarga Multikultural; Pluralisme Waris.

Abstract:

This study aims to examine the normative differences between individualism-based and collectivism-based inheritance systems, and to analyze the application of inheritance law pluralism in multicultural family life in Indonesia. The research employs a doctrinal legal approach through literature review, analyzed prescriptively and qualitatively. The novelty of this study lies in a normative-comparative mapping that identifies five dimensions of distinction between the two systems in an integrated manner an approach rarely explored in national inheritance law scholarship. The findings reveal that the individualism-based system guarantees heirs' rights formally and measurably, while the collectivism-based system prioritizes deliberation and social cohesion; both differ across five dimensions comprising legal sources, value orientation, distribution patterns, timing of asset transfer, and dispute resolution mechanisms. In the multicultural family context, the absence of clear choice-of-law guidance

generates significant legal uncertainty. The study concludes that specific regulations governing inheritance law selection mechanisms for multicultural families are urgently needed, along with the operationalization of the choice of law doctrine as a short-term normative solution.

Keywords: *Legal Uncertainty; Multicultural Family; Inheritance Pluralism.*

A. PENDAHULUAN

Keragaman budaya, etnis, dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia melahirkan kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum waris berlaku secara bersamaan. Setidaknya terdapat tiga sistem pewarisan yang diakui secara resmi: sistem yang bersumber dari hukum positif tertulis, sistem yang berakar pada tradisi dan nilai lokal masyarakat adat, serta sistem yang berpijak pada ajaran agama [1]. Dari ketiganya, sistem berbasis individualisme dan sistem berbasis kolektivisme paling kerap berhadapan langsung, terutama dalam kehidupan keluarga yang anggotanya berasal dari latar belakang budaya berbeda [2].

Sistem pewarisan berbasis individualisme menekankan bahwa setiap ahli waris memiliki hak pribadi yang terukur atas bagian warisannya dapat digunakan, dialihkan, atau dilepaskan sesuai kehendak masing-masing tanpa terikat kepentingan kolektif keluarga [3]. Sistem ini bersifat formal dan tertulis sehingga memberikan kepastian dalam penentuan siapa yang berhak mewaris, besaran bagian, serta mekanisme sengketa. Sebaliknya, sistem pewarisan berbasis kolektivisme memandang warisan sebagai proses sosial yang mempertimbangkan peran, kedudukan, dan keselarasan hubungan antar anggota keluarga [4]. Pembagian dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan tujuan utama menjaga keharmonisan.

Benturan antara kedua sistem menciptakan dilema normatif yang nyata. Tanpa panduan pilihan hukum yang jelas, keluarga yang berasal dari latar belakang budaya berbeda akan terus dihadapkan pada kebingungan hukum yang berujung pada sengketa berkepanjangan [5]. Pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, misalnya, praktik pemberian bagian tambahan kepada anak laki-laki tertua selaku pembawa adat masih dipertahankan secara turun-temurun [6]. Demikian pula dalam komunitas adat yang lebih tertutup, pembagian warisan harus mendapat persetujuan pemimpin adat dan tunduk pada larangan mengalihkan tanah adat kepada pihak luar [7].

Pluralisme hukum waris merupakan konsekuensi historis dari kebijakan kolonial yang membagi penduduk berdasarkan golongan, menghasilkan lapisan-lapisan sistem hukum yang hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi [8]. Pilihan hukum dalam bidang waris masih ditentukan oleh latar belakang agama, suku bangsa, dan kesepakatan para pihak tanpa mekanisme yang tegas dan seragam [9]. Ketiadaan unifikasi hukum waris nasional ini menjadi akar dari ketidakpastian hukum yang terus berulang dalam keluarga multikultural.

Kajian akademik terkini cenderung berfokus pada hibridisasi hukum waris, yakni perpaduan antara norma agama, nilai adat, dan sistem hukum positif yang terjadi secara adaptif [10]. Dalam praktiknya, keluarga multikultural kerap menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima semua pihak [11]. Namun kajian yang secara khusus memetakan perbedaan prinsip normatif antara dua sistem utama tersebut secara terpadu masih sangat terbatas kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini [12]. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan prinsip normatif antara sistem pewarisan berbasis individualisme dan sistem pewarisan berbasis kolektivisme, serta menganalisis bagaimana pluralisme hukum waris diterapkan dalam kehidupan keluarga multikultural di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang mengintegrasikan analisis normatif dengan metode ilmiah berbasis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengevaluasi keberlakuan, efektivitas, dan pelaksanaan peraturan hukum. Pendekatan ini cukup relevan karena memfasilitasi peneliti dalam mengeksplorasi realitas sosial, perilaku pelaku hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan asas legalitas pada penetapan kepailitan [6].

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Prinsip Normatif Antara Sistem Pewarisan Berbasis Individualisme Dan Kolektivisme.

Sistem pewarisan yang bersumber dari hukum positif tertulis memiliki landasan normatif yang tersusun secara sistematis dan dapat diakses semua pihak. Dewi et al. menekankan bahwa kodifikasi ini menjadikan sistem perdata unggul dalam memberikan kepastian hukum, sebab seluruh aspek pewarisan mulai dari penentuan ahli waris hingga prosedur teknisnya ditetapkan secara eksplisit [3]. Prinsip paling mendasar dalam sistem ini adalah asas individualisme yang memosisikan setiap ahli waris sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri dan memiliki hak penuh atas porsi warisannya [13].

Asas bilateral menjadi ciri khas yang membedakan sistem ini seseorang berhak menerima warisan dari kedua sisi garis keturunan tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin, sehingga prinsip kesetaraan gender secara normatif sudah tertanam dalam strukturnya [14]. Sistem ini juga mengenal lembaga *legitieme portie* sebagai pembatas kebebasan pewaris dalam berwasiat guna memastikan ahli waris dalam garis lurus tetap mendapatkan porsi minimum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 No. 23). Dari segi hierarki, golongan pertama menutup golongan di bawahnya secara otomatis, menjadikan sistem ini tertib dan mudah diprediksi dalam penerapannya [13].

Berbeda secara fundamental, sistem pewarisan berbasis kolektivisme tumbuh dari nilai dan tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Junaidi menjelaskan bahwa sistem ini tidak sekadar mengatur perpindahan benda, melainkan juga mewariskan nilai-nilai sosial, kedudukan dalam komunitas, dan tanggung jawab adat yang melekat pada harta yang dialihkan [15]. Prinsip kekeluargaan dan kebersamaan menjadi ruhnya peristiwa pewarisan dipahami sebagai urusan kolektif yang mengedepankan keharmonisan keluarga di atas tuntutan matematis [16].

Munarif et al. menggarisbawahi bahwa pembagian yang proporsional dan kontekstual dianggap lebih adil dalam sistem ini, di mana faktor kebutuhan nyata ahli waris, perannya dalam keluarga, serta kontribusinya terhadap komunitas turut diperhitungkan [17]. Sistem kekerabatan yang dianut suatu komunitas menentukan pola pewarisan yang berlaku: masyarakat patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama, masyarakat

matrilineal menjadikan perempuan pemegang harta pusaka, sementara masyarakat bilateral menempatkan keduanya secara relatif setara meski praktik pemberian bagian tambahan (*pallao*) kepada anak sulung masih dipertahankan [18]. Keberagaman corak pewarisan ini merupakan cerminan dari sistem kekerabatan yang hidup dalam masyarakat adat [19].

Pertama, dari sisi sumber hukum: sistem tertulis bertumpu pada kodifikasi formal, sedangkan sistem adat berakar pada kebiasaan hidup yang tidak selalu terdokumentasi [20].

Kedua, dari segi orientasi nilai: sistem perdata mengutamakan perlindungan hak individual, sementara sistem adat mementingkan pemeliharaan kohesi sosial keluarga [17].

Ketiga, dari segi pola pembagian: sistem perdata menganut pembagian individual yang terukur matematis, sedangkan sistem adat mengenal tiga model yakni individual, kolektif, dan mayorat [21]. Keempat, dari sisi waktu peralihan: sistem perdata menetapkan pewarisan berlaku sejak pewaris meninggal dunia, sementara sistem adat mengenal peralihan harta semasa pewaris masih hidup melalui hibah adat [15].

Kelima, dari segi penyelesaian sengketa: sistem perdata menyediakan jalur formal peradilan, sedangkan sistem adat mendahulukan musyawarah keluarga atau forum adat demi menjaga relasi kekeluargaan [22].

2. Penerapan Pluralisme Hukum Waris Dalam Kehidupan Keluarga Multikultural.

Keluarga multikultural menghadapi tantangan yang tidak sederhana ketika harus menentukan sistem hukum waris yang akan diberlakukan. Julius et al. mengungkapkan bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas dalam hal ini menyebabkan keluarga multikultural kerap terperangkap dalam kebingungan hukum yang serius, diperparah oleh kenyataan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki unifikasi hukum waris yang menyeluruh [2]. Dalam praktik sehari-hari, pilihan sistem dipengaruhi oleh latar belakang budaya pihak yang dominan, tingkat pemahaman para ahli waris, serta pertimbangan pragmatis mengenai sistem yang paling menguntungkan secara ekonomi [9].

Ahli waris berlatar belakang sistem formal cenderung menuntut pembagian yang setara dan individual, sementara ahli waris yang berpegang pada sistem adat

berharap pembagian dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan peran dan kedudukan masing-masing [11]. Konflik juga kerap muncul dalam penentuan objek harta dalam sistem formal seluruh harta peninggalan pada prinsipnya dapat dibagi secara individual, sedangkan dalam sistem adat dikenal kategori harta komunal seperti tanah ulayat atau harta pusaka yang tidak boleh dipecah. Pengakuan yuridis terhadap hak ulayat ini termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara No. 2043) yang mengakui hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan sesuai kepentingan nasional.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menjadi tonggak penting dalam konteks ini. Putusan yang lahir dari sengketa waris dalam komunitas adat patrilineal ini secara tegas menegaskan bahwa anak perempuan tetap memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya, menempatkan prinsip kesetaraan di atas norma adat yang secara historis membatasi hak perempuan [6]. Putusan ini memperlihatkan bagaimana perbedaan prinsip normatif antara kedua sistem dapat menimbulkan konflik hukum yang nyata dan sekaligus menegaskan bahwa ketika norma adat bertentangan dengan prinsip keadilan yang lebih fundamental, nilai keadilan itulah yang seharusnya menjadi landasan putusan hakim [7].

Di tengah kompleksitas tersebut, tidak sedikit keluarga multikultural yang mengembangkan pendekatan adaptif. Strategi paling umum yang dikembangkan keluarga multikultural adalah menggabungkan elemen dari kedua sistem secara selektif menggunakan mekanisme hibah semasa hidup yang diakui dalam tradisi adat sekaligus memenuhi persyaratan formal hukum tertulis, atau membuat wasiat yang mengakomodasi nilai-nilai adat setempat [11]. Fenomena akulturasi hukum ini merupakan hal yang wajar dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum; berbagai sistem hukum tidak selalu saling meniadakan, melainkan dapat berdampingan dan saling melengkapi secara adaptif sesuai kebutuhan nyata masyarakat [8].

Keberagaman sistem hukum waris sejatinya bukan kelemahan, melainkan kekayaan yang perlu dikelola secara bijaksana melalui kerangka normatif yang memadai [23]. Pengelolaan bijaksana hanya dapat terwujud apabila tersedia kerangka normatif yang memadai. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan landasan yuridis yang relevan bagi penyelesaian sengketa waris lintas sistem. Herlambang mencatat bahwa mediasi berbasis komunitas yang menempatkan nilai kekeluargaan sebagai titik tolak lebih mampu menghasilkan penyelesaian yang mengakomodasi perspektif kedua sistem secara seimbang dibandingkan litigasi formal yang cenderung hanya mengakui satu sistem sebagai pemenang [24].

D. KESIMPULAN

Kajian ini memperlihatkan bahwa dua sistem pewarisan yang berlaku paralel di Indonesia berbasis individualisme dan berbasis kolektivisme bertumpu pada logika hukum yang tidak saling kompatibel: yang satu mengutamakan kepastian hak melalui kodifikasi formal, yang lain mengedepankan keselarasan sosial melalui musyawarah adat, dan keduanya berbeda pada lima titik fundamental yakni akar normatif, orientasi nilai, metode distribusi harta, waktu peralihan, serta saluran sengketa. Ketika kedua logika ini bersinggungan dalam kehidupan keluarga multikultural tanpa panduan pilihan hukum yang jelas, yang terjadi bukan hanya kebingungan prosedural, melainkan ketidakadilan substantif sebagaimana ditegaskan oleh putusan yurisprudensi yang memaksa hakim memilih satu sistem atas dasar pertimbangan kasuistis semata. Temuan ini mengimplikasikan urgensi dua langkah kebijakan: pertama, Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman pilihan hukum waris bagi keluarga multikultural sebagai jembatan normatif jangka pendek; kedua, legislator perlu merancang regulasi nasional yang memberikan mekanisme terukur bagi keluarga lintas budaya untuk menentukan sistem pewarisan yang akan mereka terapkan, sehingga keberagaman hukum tidak lagi menjadi sumber kerentanan, melainkan kekayaan yang tertata

E. REFERENSI

- [1] A. Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- [2] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2008.
- [3] A. Secretariat, *ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007.
- [4] R. Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- [5] K. P. Korupsi, "Laporan Tahunan Penindakan Korupsi 2021," Jakarta, 2022.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- [7] U. Ciputra, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian," 2016, *Informatika Universitas Ciputra*. [Online]. Available: <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>
- [8] C. Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 4, no. 3, pp. 399–418, 2015.
- [9] Hukumonline, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG*. 2004. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/>
- [10] A. R. Budiono, "Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *J. Rechtsvinding Media Pemb. Huk. Nas.*, vol. 8, no. 2, pp. 200–215, 2019.
- [11] B. Kurniawan, "Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia," *Huk. Peradil.*, vol. 15, no. 3, pp. 45–60, 2021.

- [12] Hukumonline, "Gugatan Perdata dan Kepailitan Mengancam Garuda," 2006, *Hukumonline*. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-dan-kepailitan-mengancam-garuda-hol14292>
- [13] M. A. R. Indonesia, "Laporan Tahunan Peradilan 2023," Jakarta, 2024.
- [14] J. R. Ie, "Wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Niaga Kota Makassar," 2025, *Makassar*.
- [15] D. R. H. D. A. D. Sawitri, "ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA," *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, no. Vol. 15 No. 3 (2025), pp. 124 - 136, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/29/1>
- [16] B. Kurniawan, "Implementasi Prinsip Keseimbangan dan Keadilan dalam PKPU di Indonesia," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 15, no. 3, pp. 45–60, 2021.
- [17] B. P. dan R. S. Peradilan, "Laporan Reformasi Sistem Kepailitan dan Peradilan Niaga di Indonesia", [Online]. Available: <https://share.google/BofV9kiLtQ81Nkkbp>